

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.1990/AJ.503/DRJD/2019 tentang Tata Cara Penilaian Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, Koperasi Jasa Transportasi Mulia Orda Serasi memperoleh nilai 34,8 yang berarti belum memenuhi syarat kelulusan Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.
- b. Koperasi Jasa Transportasi Mulia Orda Serasi telah memenuhi beberapa indikator penilaian, tetapi beberapa indikator yang belum terpenuhi menjadi bahan rekomendasi.

V.2 Saran

Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah:

- a. Koperasi Jasa Transportasi Mulia Orda Serasi perlu memenuhi Dokumen Sistem Manajemen Perusahaan Angkutan Umum berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.1990/AJ.503/DRJD/2019 tentang Tata Cara Penilaian Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.
- b. Koperasi Jasa Transportasi Mulia Orda Serasi perlu melengkapi pemenuhan indikator Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum seperti:
 1. Pada elemen 1 antara lain pendeskripsian komitmen dan kebijakan, dokumen komitmen, dokumen kebijakan dan laporan kegiatan.

2. Pada elemen 2 antara lain pendeskripsian pengorganisasian, dokumen kualifikasi dan penerimaan pengemudi serta dokumen kualifikasi dan penerimaan mekanik.
3. Pada elemen 3 antara lain pendeskripsian manajemen bahaya dan resiko serta pelaporan pengemudi terhadap potensi bahaya dan resiko.
4. Pada elemen 4 antara lain pendeskripsian fasilitas pemeliharaan dan perbaikan, prosedur pengoperasian kendaraan, data penggantian filter solar, data penggantian ban serta data pemeriksaan APAR.
5. Pada elemen 5 antara lain pendeskripsian dokumentasi dan data, data pemeriksaan Kesehatan, data perbaikan kendaraan dan data armada.
6. Pada elemen 6 antara lain pendeskripsian peningkatan kompetensi dan pelatihan, prosedur kompetensi dan pelatihan serta data pengembangan kompetensi.
7. Pada elemen 7 antara lain pendeskripsian tanggap darurat, prosedur tanggap darurat, struktur tanggap darurat serta data kontak tanggap darurat.
8. Pada elemen 8 antara lain pendeskripsian pelaporan kecelakaan internal, prosedur pelaporan dan investigasi, data pelaporan kecelakaan kerja serta data laporan kecelakaan.
9. Pada elemen 9 antara lain pendeskripsian monitoring dan evaluasi, prosedur ketidaksesuaian serta prosedur audit internal.
10. Pada elemen 10 antara lain pendeskripsian pengukuran kinerja, prosedur pengukuran kinerja serta pelaporan kecelakaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achfas, A. (2019). EVALUASI PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN ANGKUTAN UMUM PADA PO BHINNEKA SANGKURIANG CIREBON. *Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan*, 1–9.
- Di, P., & Salatiga, K. (n.d.). *Analisis pengembangan wilayah dan sektor potensial guna mendorong pembangunan di kota salatiga*. 101–118.
- Fatimah, S. (2019). *Pengantar Transportasi*. Myria Publisher. <https://books.google.co.id>
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 29 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam T. In *Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub* (pp. 1–37).
- Kodarisman, R., & Nugroho, E. (2013). *Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Pemerintah Kota Bogor*. 2(2), 24–32.
- Pengantar, S., Manfaat, T., & Munthe, A. P. (2015). *Disampaikan dalam Workshop untuk Mahasiswa tentang Penelitian Metode Kuantitatif dan Kualitatif di Fakultas Ilmu Pendidikan UPH, Karawaci, 16 dan 23 Juni 2015*. 1–14.
- PM 85 Tahun 2018. (2018). Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 85 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian. *Mentri Perhubungan Republik Indonesia*, 13.
- PP.55. (2012). PP 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan. *PP 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan*, 27, 1–14. <https://www.tandfonline.com/doi/full>
- Purwanto, A., Sunarsi, D., & Wijoyo, H. (2020). *TIN: Terapan Informatika Nusantara Penerapan Perluasan Arti Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Pelaksanaan UU 29 Tahun 2004 (Studi Kasus Putusan No . 625 / PDT . G / 2014 / PN JKT . BRT) TIN: Terapan Informatika Nusantara*. 1, 99–103.
- Rahman, P. (2019). Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan

Bermotor Umum tidak dalam *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 04, 36–45.
<http://ejournal.uigm.ac.id/index.php/PDP/article/view/685>

Sulistio, H. (2008). *KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN DI INDONESIA*. 8, 89–102.

Tullah, R., & Hanafri, M. I. (2014). *Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Pada Politeknik LP3I Jakarta Dengan Metode Pieces*. 4.